



PT Bank UOB Indonesia

**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA
DEWAN KOMISARIS PT BANK UOB INDONESIA
*WORK GUIDELINES AND REGULATIONS OF
BOARD OF COMMISSIONERS OF
PT BANK UOB INDONESIA***

Desember / December 2025

*Dokumen ini hanya dipergunakan untuk kalangan internal.
Tidak diperkenankan untuk menyebarkan dokumen ini, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa
adanya persetujuan terlebih dahulu dari pihak UOB Indonesia.*

Bulan Tahun / Month Year	Keterangan Perubahan/ Amendment Remarks	Diupdate Oleh/ Updated By	Disetujui Oleh/ Approved By
Maret/ March 2016		Corporate Services	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners
Oktober/ October 2018	- Penyesuaian terhadap dasar hukum peraturan baru yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (dahulu diatur oleh BI)/ <i>To adjust the legal basis with the new regulations issued by the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) (previously issued by BI);</i> - Menambahkan klausul/ <i>To add clause:</i> - Peralihan status dari Komisaris ke Komisaris Independen dilakukan setelah persyaratan menjadi Komisaris Independen telah terpenuhi, dan wajib menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan, dan mendapatkan persetujuan dari OJK. / <i>The change status from Commissioner to Independent Commissioner shall be performed after the requirement as Independent Commissioner has been met, shall undergo minimum 6 (six) months cooling off period, and obtain approval from Financial Services Authority;</i> - Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan Indonesia/ <i>At least 50% (fifty-percent) of total members of BOC are Indonesian citizens.</i> - Menegaskan tugas dan tanggung jawab pokok dari Dewan Komisaris yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Komite di bawah Dewan Komisaris (Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi), yang sebelumnya telah diatur di TOR masing-masing Komite. <i>To re-affirm the key duties and responsibilities of BOC which related to the duties and responsibilities of BOC' Committees (Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Remuneration and Nomination Committee), which has been governed in the respective committees' term of reference.</i>	Corporate Services	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners
November 2019	- Penyesuaian terhadap dasar hukum peraturan baru yang diterbitkan oleh OJK (dahulu diatur oleh BI)/ <i>To adjust the legal basis with the new regulations issued by OJK (previously issued by BI);</i> - Menambahkan dan menyesuaikan tugas dan tanggung jawab pokok dari Dewan Komisaris yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko / <i>To add and adjust the key duties and responsibilities of BOC which related to the duties and responsibilities of Audit Committee and Risk Monitoring Committee.</i>	Corporate Services	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners
November 2023	- Reviu Berkala / <i>Periodic Review</i> - Penyusunan kembali sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, serta perubahan-perubahan yang bersifat kosmetik / <i>Rearrangement in accordance with Article 52 paragraph (2) OJK Regulation No. 17 Year 2023 concerning Implementation of</i>	Corporate Secretary	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners

DITERBITKAN		REVISI		1-37
DESEMBER	2006	DESEMBER	2025	



**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA
DEWAN KOMISARIS /
WORK GUIDELINES AND REGULATIONS OF
BOARD OF COMMISSIONERS**

Bulan Tahun / Month Year	Keterangan Perubahan/ Amendment Remarks	Diupdate Oleh/ Updated By	Disetujui Oleh/ Approved By
	<i>Good Corporate Governance for Commercial Banks, as well as cosmetic changes.</i> - Penyesuaian terhadap dasar hukum peraturan baru dan penyesuaian berdasarkan Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (POJK GCG). / <i>To adjust the legal basis on new regulations and to adjust on the newly OJK Regulation No. 17 Year 2023 regarding Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.</i> Dengan perubahan sebagai berikut/ <i>With the following adjustment:</i> - Menyesuaikan definisi sesuai dengan POJK GCG / <i>to adjust several definitions based on POJK GCG.</i> - Penambahan Persyaratan Komisaris Independen / <i>Additional requirement for Independent Commissioner.</i> - Penambahan persyaratan masa jabatan Komisaris Independen / <i>Additional requirement terms of office for Independent Commissioner.</i> - Penambahan Larangan Rangkap Jabatan bagi Komisaris Independen / <i>Additional Prohibition of Dual Position for Independent Commissioner.</i> - Persyaratan Rangkap Jabatan / <i>Requirement of Dual Position.</i> - Pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen / <i>Dismissal or replacement of Independent Commissioner</i> - Evaluasi kinerja Dewan Komisaris / <i>Performance Evaluation of the Board of Commissioners</i> - Perubahan aspek transparansi / <i>Changing on the transparency aspect.</i>		
November 2025	- Reviu Berkala / <i>Periodic Review</i> - Penyesuaian terhadap dasar hukum peraturan baru yaitu Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Peraturan OJK No. 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank. / <i>To adjust the legal basis on new regulations, i.e., OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.03/2025 concerning the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks and OJK Regulation No. 15 Year 2024 concerning the Integrity of Bank Financial Reporting.</i> Dengan perubahan sebagai berikut/ <i>With the following adjustment:</i> - Penyesuaian ketentuan persyaratan Komisaris Independen./ <i>Adjustment of provisions regarding Independent Commissioners.</i> - Penambahan satu pasal terkait Pemberhentian atau Penggantian Dewan Komisaris. / <i>Addition of one article regarding the Dismissal or Replacement of the Board of Commissioners.</i>	Corporate Secretary	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners

DITERBITKAN		REVISI		2-37
DESEMBER	2006	DESEMBER	2025	



**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA
DEWAN KOMISARIS /
WORK GUIDELINES AND REGULATIONS OF
BOARD OF COMMISSIONERS**

Bulan Tahun / Month Year	Keterangan Perubahan/ Amendment Remarks	Diupdate Oleh/ Updated By	Disetujui Oleh/ Approved By
	3. Penyesuaian ketentuan Rapat Dewan Komisaris. / <i>Adjustment of provisions regarding Board of Commissioners Meetings.</i> 4. Penambahan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sehubungan dengan implementasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (<i>Internal Control over Financial Reporting</i> (ICoFR). / <i>Addition of duties and responsibilities of the Board of Commissioners in relation to the implementation of Internal Control over Financial Reporting (ICoFR).</i>		

DITERBITKAN		REVISI		3-37
DESEMBER	2006	DESEMBER	2025	



**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA
DEWAN KOMISARIS /
WORK GUIDELINES AND REGULATIONS OF
BOARD OF COMMISSIONERS**

DAFTAR ISI/ LIST

A.	PENDAHULUAN/ INTRODUCTION.....	5
	Latar Belakang/ Background.....	5
B.	ISI KETENTUAN/ Content.....	8

DITERBITKAN		REVISI		4-37
DESEMBER	2006	DESEMBER	2025	

A. PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku, serta sesuai dengan:

1. Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan, sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
2. UU No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan OJK No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 dan Surat Edaran OJK No.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
4. Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
5. Peraturan OJK No.17/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 dan Surat Edaran OJK No.14/SEOJK.03/2015 tanggal 25

A. INTRODUCTION

I. Background

In order to improve the Bank's performance, protect stakeholders' interest, and increase compliance with applicable legislation and ethics, as well as in accordance with:

1. Law No. 7 Year 1992 dated 25 March 1992 concerning Banking as lastly amended by Law No.4 Year 2023 dated 12 January 2023 concerning the Development and Strengthening of Financial Sector;
2. Law No.40 Year 2007 dated 16 August 2007 concerning Limited Liability Company, as lastly amended by Law No. 6 Year 2023 dated 31 March 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation into Law;
3. OJK Regulation No.18/POJK.03/2014 dated 18 November 2014 and OJK Circular Letter No.15/SEOJK.03/2016 dated 25 May 2015 concerning the Implementation of Integrated Corporate Governance for Financial Conglomeration;
4. OJK Regulation No.33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners or Issuers or Public Company;
5. OJK Regulation No.17/POJK.03/2014 dated 19 November 2014 and OJK Circular Letter No.14/SEOJK.03/2015 dated 25

DITERBITKAN		REVISI		5-37
DESEMBER	2006	DESEMBER	2025	

Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;

May 2015 concerning Implementation of Integrated Risk Management for Financial Conglomeration;

6. Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;

6. OJK Regulation No.34/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 concerning Nomination and Remuneration Committee for Issuer or Public Company;

7. Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 perihal Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;

7. OJK Regulation No.55/POJK.04/2015 dated 29 December 2015 concerning Establishment and Work Guidelines of Audit Committee;

8. Peraturan OJK No.4/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 dan Surat Edaran OJK No.14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;

8. OJK Regulation No.4/POJK.03/2016 dated 27 January 2016 and OJK Circular Letter No.14/SEOJK.03/2017 dated 17 March 2017 concerning Assessment of Soundness Level for Commercial Banks;

9. Peraturan OJK No.5/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 dan Surat Edaran OJK No.12/SEOJK.03/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum;

9. OJK Regulation No.5/POJK.03/2016 dated 27 January 2016 and OJK Circular Letter No.12/SEOJK.03/2021 dated 31 March 2021 concerning Bank Business Plan;

10. Peraturan OJK No.18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 dan Surat Edaran OJK No.34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;

10. OJK Regulation No.18/POJK.03/2016 dated 22 March 2016 and OJK Circular Letter No.34/SEOJK.03/2016 dated 1 September 2016 concerning Implementation of Risk Management for Commercial Banks;

11. Peraturan OJK No.27/POJK.03/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan

11. OJK Regulation No.27/POJK.03/2016 dated 27 July 2016 concerning Fit and Proper Test for Main Parties of Financial Services Institutions and OJK Circular Letter No.39/SEOJK.03/2016 dated 26 September 2016 concerning Fit and Proper Test for Candidates of Controlling Shareholders, Members of Board of Directors, and Members

DITERBITKAN		REVISI		6-37
DESEMBER	2006	DESEMBER	2025	

Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank;

of Board of Commissioners of the Bank;

12. Peraturan OJK No.37/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 and Surat Edaran OJK No.42/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan;

12. OJK Regulation No.37/POJK.03/2017 dated 12 July 2017 and OJK Circular Letter No.42/SEOJK.03/2017 dated 19 July 2017 concerning Utilization of Foreign Workers and Transfer of Knowledge Program in Banking Sectors;

13. Peraturan OJK No.46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;

13. OJK Regulation No.46/POJK.03/2017 dated 12 July 2017 concerning Implementation of Compliance Function of Commercial Banks;

14. Peraturan OJK No.1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum;

14. OJK Regulation No.1/POJK.03/2019 dated 28 January 2019 concerning Implementation of Internal Audit Function in Commercial Banks;

15. Peraturan OJK No.12/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Bank Umum;

15. OJK Regulation No.12/POJK.03/2021 dated 30 July 2021 concerning Commercial Banks;

16. Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran OJK No.14/SEOJK.03/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;

16. OJK Regulation No. 17 Year 2023 dated 14 September 2023 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks and OJK Circular Letter No.14/SEOJK.03/2025 dated 24 June 2025 concerning the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks;

17. Peraturan OJK No.15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank; dan

17. OJK Regulation No.15 of 2024 dated 2 October 2024 concerning the Integrity of Bank Financial Reporting; and

18. Anggaran Dasar Bank dan seluruh perubahannya.

18. Article of Associations of the Bank and all its amendments.

DITERBITKAN		REVISI		7-37
DESEMBER	2006	DESEMBER	2025	

Maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank UOB Indonesia.

It is required to adjust the Work Guidelines and Regulations for the Board of Commissioners of PT Bank UOB Indonesia accordingly.

B. ISI KETENTUAN

Pasal 1

Definisi

1. Bank adalah PT Bank UOB Indonesia.
2. Direksi adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
3. Dewan Komisaris adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
4. Komisaris Non Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen.
5. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau pemegang saham pengendali termasuk pemegang saham pengendali terakhir, atau hubungan dengan Bank, yang dapat memengaruhi kemampuan yang

B. CONTENT

Article 1

Definition

1. Bank is PT Bank UOB Indonesia.
2. Board of Directors or BOD is an organ of the Bank which is fully authorised and responsible for management of the Bank in the Bank's interest, in accordance with the purpose and objectives of the Bank as well as represents the Bank, both inside and outside the court of law pursuant to the provisions of the articles of association.
3. Board of Commissioners or BOC is an organ of the Bank with a duty to perform general and/or specific oversight pursuant to the articles of association and to advise the BOD.
4. Non-Independent Commissioner is a member of the BOC who are not and Independent Commissioner.
5. Independent Commissioner is a member of the BOC without any financial, management, share ownership and/or family relationship with other members of the BOD, BOC and/or controlling shareholders including the ultimate shareholders, or relationship to the Bank, which may influence his/her ability to act independent.

DITERBITKAN		REVISI		8-37
DESEMBER	2006	DESEMBER	2025	

bersangkutan untuk bertindak independen.

6. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank, antara lain Kepala Divisi, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Cabang, Kepala Kantor Fungsional yang kedudukannya paling kurang setara dengan Kepala Kantor Cabang, Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kepala Satuan Kerja Kepatuhan, dan Kepala Satuan Kerja Audit Intern dan/atau pejabat lainnya yang setara.

7. Pejabat Eksekutif Senior adalah Pejabat Eksekutif yang diusulkan oleh Direktur kepada Komite Sumber Daya Manusia dengan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi untuk memimpin suatu fungsi yang strategis di tingkat manajemen. Pejabat Eksekutif Senior dapat diberikan tugas dan tanggung jawab untuk membawahi beberapa Pejabat Eksekutif yang masih berada di dalam ruang lingkup fungsi kerjanya.

8. Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

9. Entitas Utama adalah Bank dalam kedudukannya sebagai perusahaan yang ditunjuk oleh pemegang saham

6. Executive Officer is an officer who is responsible directly to BOD or has significant influence over policy and/or operation of the Bank, i.e. Division Head, Regional Head, Branch Manager, Head of Functional Office who at least has equivalent position as the Branch Manager, Head of Compliance, and Head of Internal Audit Unit and/or other equivalent officers.

7. Senior Executive Officer is an Executive Officer proposed by Director to Human Resources Committee with approval from the BOC based on recommendation from Remuneration and Nomination Committee to lead a strategic function in the management level. Senior Executive Officer may be given duties and responsibilities to supervise several Executive Officer who are still within the scope of their functions.

8. Independent Party is an external party without any financial, management, share ownership and/or family relationship with other members of the BOD, BOC and/or controlling shareholders, or other relationship to the Bank, which may influence the ability of party independency.

9. Main Entity is Bank as its position as an entity which assigned by Controlling Shareholder to proceed the

DITERBITKAN		REVISI		9-37
DESEMBER	2006	DESEMBER	2025	

pengendali untuk melaksanakan tata kelola terintegrasi.

implementation of integrated corporate governance.

10. Lembaga Jasa Keuangan atau LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

10. Financial Service Institution (LJK) is an institution conducting financial service activities as referred to in the Law on Financial Services Authority.

11. Konglomerasi Keuangan adalah LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.

11. Financial Conglomerate is LJK within one group due to ownership and/or control.

12. Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS adalah organ Bank yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.

12. General Meeting of Shareholders or GMS is an organ of the Bank that has authorities which are not delegated to the BOD or BOC in the limit determined in the Law regarding Limited Liability Company and/or articles of association.

Pasal 2

Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris

1. Anggota Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen.
2. Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang Komisaris Utama.
3. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
4. Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.
5. Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

Article 2

Total, Composition, Criteria and Independency of the Board of Commissioners

1. BOC members shall comprise of Independent Commissioners and Non-Independent Commissioners.
2. BOC is chaired by a President Commissioner.
3. Total number of BOC members is no less than 3 (three) persons and no more than the total member of the BOD.
4. No less than one member of the BOC must be domiciled in Indonesia.
5. No less than 50% (fifty percent) of total members of BOC are Independent Commissioners.

DITERBITKAN		REVISI		10-37
DESEMBER	2006	DESEMBER	2025	

6. Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan Indonesia.

7. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

8. Setiap usulan terkait dengan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Dalam hal anggota Remunerasi dan Nominasi memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan.

9. Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali, sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Bank.

10. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen, dengan mempertimbangkan:

- a. Hasil penilaian kinerja Komisaris Independen;
- b. Hasil penilaian rapat Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen;
- c. Hasil penilaian oleh kepala Audit Intern dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen;
- d. Komisaris Independen menyatakan dalam RUPS

6. No less than 50% (fifty percent) of total members of BOC are Indonesian citizens.

7. BOC members shall be appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders.

8. Any proposal related to appointment and/or replacement of member of the BOC to a GMS as referred to in point (7), by taking into account to recommendation from the Remuneration and Nomination Committee. Any member of the Remuneration and Nomination Committee should disclose any conflict of interest related to the recommendation.

9. BOC members are appointed for 2 (two) years of service and may be reappointed, as referred to in articles of association of the Bank.

10. An Independent Commissioner who has served for 2 (two) terms of service consecutively may be reappointed for another term as the Independent Commissioner, by considering:

- a. Assessment result of the performance of Independent Commissioner;
- b. Assessment result in the BOC Meeting which states that the said Independent Commissioner still be able to perform independently;
- c. Assessment result from Internal Audit head and Executive Officer who is in charge of the human resources function which states that the Independent Commissioner still be able to perform independently;
- d. Independent Commissioner declared his independency in the GMS.

DITERBITKAN		REVISI		11-37
DESEMBER	2006	DESEMBER	2025	

mengenai independensi yang bersangkutan.

11. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (10) di atas wajib diungkapkan dalam laporan pelaksanaan tata kelola dan/atau laporan tahunan Bank.

12. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), dan/atau memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh instansi lain yang terkait sebelum dinyatakan efektif menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris.

13. Calon anggota Dewan Komisaris yang belum dinyatakan efektif, tidak dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Komisaris serta tidak dapat membuat keputusan yang mengikat secara hukum, dan oleh karenanya belum melekat hak dan kewajibannya sebagai anggota Dewan Komisaris.

14. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

- a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik.
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
- c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya dan selama menjabat:
 - i. Tidak pernah dinyatakan pailit.

11. Statement of independency of the Independent Commissioner as referred to point (10) above must be stated in the Bank's good corporate governance implementation report and/or annual report.

12. The appointment of BOC members shall meet and satisfy the requirement of passing the Fit and Proper Test from Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) pursuant to prevailing regulation regarding Fit and Proper Test, and/or comply with other requirements stipulated by other related agencies before effectively declared as members of BOC.

13. Candidate of member of BOC who has not been declared effective may not perform his/her duties and responsibilities as Commissioner and could not make a legally binding decision and therefore has not attached his/her right and responsibilities as member of BOC.

14. Eligible candidate BOC members must be individuals meeting the following requirements at the time of their appointment and during their term of office:

- a. Has good character, moral and integrity;
- b. Has the capacity to take legal actions;
- c. Within 5 (five) years prior to the appointment and during term of office:
 - i. Has never been declared bankrupt.

DITERBITKAN		REVISI		12-37
DESEMBER	2006	DESEMBER	2025	

- | | |
|--|--|
| <p>ii. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.</p> <p>iii. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dan/atau terbukti melakukan tindak pidana tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (<i>inkracht van gewisjde</i>) dalam waktu 20 (dua puluh) tahun sebelum pengangkatan.</p> <p>iv. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan. – Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan – Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK. | <p>ii. Has never been member of any BOD and/or member of any BOC declared guilty of causing any company to be declared bankrupt.</p> <p>iii. Has never been convicted of a criminal act causing loss to the state finances and/or related to the financial sector, and/or re never convicted of particular criminal acts that have been decided by the court which has had permanent legal force (<i>inkracht van gewisjde</i>) within 20 years prior to their appointment.</p> <p>iv. Has never been a member of any BOD and/or any BOC who during term of office:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Has ever failed to conduct Annual GMS. - His accountability as member of the BOD and/or member of the BOC has ever been unaccepted by the GMS or the person concerned has ever failed to present his accountability report as member of the BOD and/or member of the BOC to the GMS; and - Has ever caused failure of the company obtaining permit, approval or registration confirmation from OJK in fulfilling the mandatory submission of annual report and/or financial statements to OJK. |
|--|--|

DITERBITKAN		REVISI		13-37
DESEMBER	2006	DESEMBER	2025	

d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.

e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan oleh Bank sebagai Emiten.

f. Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kredit macet.

g. Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi yang baik sebagaimana disyaratkan oleh regulator.

15. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (14), untuk calon Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu paling singkat 1 (satu) tahun terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Bank pada periode berikutnya.

b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank.

c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham pengendali Bank;

d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan utama Bank;

e. Memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatan sebagai Komisaris Independen; dan

d. Has the commitment to abide by the laws and regulations.

e. Has the knowledge and/or expertise in fields required by the Bank as an Issuer.

f. BOC members do not have bad loan.

g. Meet the requirement of integrity, competency and good reputation as determined by the regulators.

15. In addition to the requirements as referred to in point (14), prospective Independent Commissioners must also meet the following requirements:

a. Not an individual working or having the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the Bank's activities for minimum 1 (one) year, except for re-appointment as the Bank's Independent Commissioner for the subsequent period.

b. Has no direct or indirect shares in the Bank.

c. Has no affiliation with the Bank, BOC members, BOD members or ultimate shareholders of the Bank;

d. Having no direct or indirect business relationship with the core business of the Bank;

e. Having adequate knowledge in the banking sector and relevant with the position as Independent Commissioners; and

DITERBITKAN		REVISI		14-37
DESEMBER	2006	DESEMBER	2025	

f. Memiliki pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.

f. Having experiences in the banking and/or financial sectors.

Pemenuhan persyaratan terhadap calon Komisaris Independen adalah bersifat kumulatif untuk mengoptimalkan keberadaan Komisaris Independen di Bank agar mampu melaksanakan pengawasan secara lebih independen dan kompeten sesuai dengan peran dan fungsinya.

The fulfillment of requirements for Independent Commissioner candidates is cumulative in nature to optimize the presence of Independent Commissioners in the Bank so that they are able to carry out supervision more independently and competently in accordance with their roles and functions.

16. Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen dan wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 1 (satu) tahun serta telah mendapatkan persetujuan dari OJK.

16. Non-Independent Commissioner may become Independent Commissioner after the said Non-Independent Commissioner fulfilled the requirements as Independent Commissioner and shall pass at minimum 1 (one) year cooling off period as well as has obtained approval from OJK.

17. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen, dapat menjadi Komisaris Independen pada Bank setelah menjalani masa tunggu (*cooling-off*) paling singkat selama 1 (satu) tahun. *Cooling off* juga dapat diterapkan untuk calon Komisaris Independen yang berasal dari pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan Bank sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola Bank Umum.

17. Former member of the BOD or Executive Officer of the Bank or related parties of the Bank, who is formerly held position that could influence his/her ability to act independently, can serve as Independent Commissioner at the Bank after at least one-year cooling off period. The cooling-off period may also apply to candidate Independent Commissioners who come from parties that have conflicts of interest with the Bank in accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation on Corporate Governance of Commercial Banks.

18. Mantan Direktur Utama, mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank yang bersangkutan dapat menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan setelah menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling

18. Former President Director, former members of the BOD who is in charge of supervisory functions, or Executive Officers who performed supervisory functions at the Bank may become an Independent Commissioners at the Bank after undergoing a waiting period (*cooling off*) of at least 6 (six) months, with a minimum of 1 (one) year of

DITERBITKAN		REVISI		15-37
DESEMBER	2006	DESEMBER	2025	

singkat 6 (enam) bulan dengan masa kerja pada jabatan dimaksud paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum selesai bekerja.

service in the position before completing their work.

19. Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan:

- a. sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank;
- b. sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau Pejabat Eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
- c. pada bidang tugas fungsional pada Lembaga keuangan Bank dan/atau Lembaga keuangan bukan Bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
- d. pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; dan/atau
- e. pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Each member of the BOC is prohibited to hold concurrent position:

- a. as member of BOD, member of BOC, member of sharia supervisory board, or Executive Officers at financial institution/company, either it is bank or non-bank;
- b. as member of BOD, member of BOC, member of sharia supervisory board, or Executive Officers at more than 1 (one) non-financial institution/company, which domiciled in or outside Indonesia;
- c. in the functional duties at banking financial institutions and/or non-banking financial institutions located domestically and abroad;
- d. in other positions that may give rise to a conflict of interest in carrying out their duties as a member of the BOC; and/or
- e. In other positions based on prevailing laws and regulations.

20. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (19) apabila:

- a. Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;

20. It shall not be considered as holding another position as referred to point (19), if:

- a. The member of BOC holds position as a member of BOD or member of BOC, or Executive Officer which performs supervision function in 1 (one) non-bank subsidiary controlled by the Bank;

DITERBITKAN		REVISI		16-37
DESEMBER	2006	DESEMBER	2025	

- b. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada Bank dan/atau kelompok usaha Bank; dan/atau
- c. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.

- b. Non-Independent Commissioner members of the BOC perform functional tasks of the Bank's shareholder which is a legal entity in Bank and/or its business group; and/or
- c. The member of BOC holds another position in a non-profit organization or institution.

21. Tugas dalam jabatan dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (20) dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.

21. Duties in position and function as stipulated in the point (20) may be performed insofar he does not forsake the implementation of task and responsibilities as a member of BOC of the Bank.

22. Calon anggota Dewan Komisaris yang memiliki rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (20) di atas juga wajib membuat pernyataan untuk:
- a. Menjaga integritas.
 - b. Menghindari segala bentuk benturan kepentingan.
 - c. Menghindari tindakan yang dapat merugikan Bank dan/atau menyebabkan Bank melanggar prinsip kehati-hatian, selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris.

22. Candidate members of the BOC who hold concurrent positions as referred to in point (20) above are also required to make a statement to:
- a. Maintain integrity.
 - b. Avoid all kinds of conflict of interest.
 - c. Avoid any action that could harm the Bank and/or cause the Bank to violate the prudential principles, while serve as a member of the BOC.

23. Komisaris Independen dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat publik di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara.

23. Independent Commissioners are prohibited from holding concurrent positions as public officials in executive, legislative, judicial and other bodies whose main functions and duties are related to the administration of the State.

24. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

24. Implementation of duties and responsibilities of the BOC of the Main Entity shall not be accounted as double position.

25. Dalam rangka penerapan tata kelola terintegrasi dan manajemen risiko terintegrasi, Anggota Dewan

25. In the context of implementation of integrated corporate governance and integrated risk management, the BOC

DITERBITKAN		REVISI		17-37
DESEMBER	2006	DESEMBER	2025	

Komisaris Entitas Utama telah memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai lembaga jasa keuangan dalam konglomerasi keuangan, antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko bisnis utama dari lembaga jasa keuangan dalam konglomerasi keuangan.

of the Main Entity have extensive knowledge about the Main Entity and about financial service institutions in financial conglomeration, among others understanding of main business activities and main business risks of financial service institutions in financial conglomeration.

26. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) di atas, dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Bank.

26. Fulfillment of requirements as referred to in point (14) must be included in a letter of statement and submitted to the Bank.

27. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (25) di atas diteliti dan didokumentasikan oleh Bank.

27. The letter of statement as referred to in point (25) above must be examined and documented by the Bank.

28. Komisaris Independen yang belum memperoleh persetujuan OJK, dilarang melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai Komisaris Independen Bank walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS.

28. Independent Commissioners who have not obtained approval from the OJK are prohibited from performing the duties and functions of Independent Commissioners of the Bank even if they have been approved and appointed by the GMS.

Pasal 3

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris serta Pola Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen berdasarkan ketentuan anggaran dasar Bank.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola yang Baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh

Article 3

Duties, Responsibilities and Authorities of the Board of Commissioners and Working Relation between BOC and BOD

1. The BOC shall carry out the duties and responsibilities in accordance with the provisions in articles of association of the Bank.
2. Each member of the BOC could not act individually, but shall act based on BOC's decision.
3. The BOC must ensure the implementation of Good Corporate Governance in each of the Bank's

DITERBITKAN		REVISI		18-37
DESEMBER	2006	DESEMBER	2025	

tingkatan dan jenjang organisasi.

business activity on all organizational levels or hierarchy.

4. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengelolaan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan keputusan RUPS.
5. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan prinsip kehati-hatian.
6. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Bank.
7. Dalam melakukan tugas pengawasan, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Bank, dan/atau keputusan RUPS.
8. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
 - a. penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan OJK mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi Bank Umum; dan
 - b. hal-hal lain yang diatur dalam anggaran dasar Bank atau

4. The BOC must perform supervisory to the interest of the Bank on the policies over the policies and management of the BOD, providing advice to the BOD, and responsible for such supervision, laws and regulations, articles of association and GMS decisions.
5. BOC members must perform the duties, authorities, and responsibilities referred to in point (4) above in good faith, full responsibility and utmost prudential principles.
6. In certain conditions, the BOC must conduct annual GMS and other GMS in accordance with its authority, as governed in the laws and articles of association of the Bank.
7. In performing the supervisory function, BOC must direct, monitor, and evaluate the implementation of the governance, risk management, and compliance integratedly as well as the Bank's strategic policies, in accordance with the prevailing laws and regulations, Bank's articles of association, and/or GMS decree.
8. In performing the supervisory function, the BOC are prohibited from being involved in decision making related to Bank's operational activities, except:
 - a. provision of funds to related parties as stipulated in the OJK Regulation regarding legal lending limit and provisions of large fund for Commercial Banks; and

DITERBITKAN		REVISI		19-37
DESEMBER	2006	DESEMBER	2025	

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. other matters as stipulated in the Bank's articles of association or prevailing laws and regulations.

9. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (8), merupakan bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris dan tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.

9. Decision making by BOC as referred to in point (8), is part of the supervisory duties by the BOC and shall not negate the responsibilities of the BOD in performing Bank's management function.

10. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja Internal Audit Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

10. The BOC shall ensure that the BOD had taken follow up actions on audit findings and recommendations from the Bank's Internal Audit Work Unit, external auditor, OJK's result and/or other authorities supervision result.

11. Dewan Komisaris menyetujui dan/atau melakukan pengawasan, baik secara langsung maupun melalui komite di bawah Dewan Komisaris, atas pelaksanaan Rencana Bisnis, mengkaji dan menyetujui Laporan Tahunan, mengkaji dan menyetujui Rencana Korporasi, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, Rencana Aksi Pemulihan, dan menyetujui beberapa kebijakan Bank sesuai ketentuan yang berlaku.

11. The BOC approve and/or supervise, either directly or through the committees under BOC, the implementation of Business Plan, review and approve the Annual Report, review and approve the Corporate Plan, Sustainable Finance Action Plan, Recovery Plan, and approve several Bank's policies in accordance with applicable regulations.

12. Dewan Komisaris wajib mengevaluasi, mengarahkan dan memantau rencana strategis dan penerapan tata kelola Teknologi Informasi (TI) Bank sesuai ketentuan yang berlaku.

12. The BOC shall evaluate, direct, and monitor the strategic plan and implementation of the Bank's Information Technology (IT) governance in accordance with applicable regulations.

13. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan OJK, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lainnya.

13. The BOC shall conduct supervision on the follow up of BOD to the audit findings or audit and recommendation from internal audit unit of the Bank, external auditor, OJK supervisory result, and/or supervisory results from other authorities and institutions.

DITERBITKAN		REVISI		20-37
DESEMBER	2006	DESEMBER	2025	

14. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya:

- a. pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, perbankan dan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank; dan/atau
- b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

15. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk paling kurang:

- a. Komite Audit;
- b. Komite Pemantau Risiko;
- c. Komite Remunerasi dan Nominasi;
- d. Komite Tata Kelola Terintegrasi, untuk mendukung pelaksanaan tata kelola terintegrasi.

16. Komite-komite yang dimaksud pada ayat (15) diketuai oleh Komisaris Independen.

17. Ketua dari komite Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (16) dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite pada lebih dari 1 (satu) komite lain atau paling banyak pada 2 (dua) komite.

18. Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (15), yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif. Tugas dan tanggung jawab masing-masing Komite diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib masing-masing.

19. Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) pada setiap akhir tahun buku.

14. The BOC shall report the OJK no later than 5 (five) business days upon the finding of the following:

- a. violation of laws and regulations of financial, banking, and other related to the Bank's business activities.; and/or
- b. condition or prediction of a condition that might endanger the Bank's business continuity.

15. In order to support the effectiveness of the implementation of its tasks and responsibilities, BOC must at least form the following committees:

- a. Audit Committee;
- b. Risk Monitoring Committee;
- c. Remuneration and Nomination Committee;
- d. Integrated Corporate Governance Committee, in order to support the implementation of integrated corporate governance.

16. The committees as referred to point (15) shall be led by Independent Commissioner.

17. Chairman of the BOC committee as referred to in point (16) may hold concurrent positions as chairman of a committee on more than 1 (one) other committee or a maximum of 2 (two) committees.

18. BOC must ensure that the Committees referred to in point (15) which have been formed to perform their duties effectively. Duties and responsibilities each Committee governed in respective Committee's Work Guidelines and Regulations.

19. BOC must evaluate the performance of Committees assisting as referred to in point (14) at every end of financial year.

DITERBITKAN		REVISI		21-37
DESEMBER	2006	DESEMBER	2025	

20. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Bank atau di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

21. Rangkap jabatan sebagai anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (20) di atas hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

22. Komisaris Independen yang menjabat pada Komite Audit hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

23. Dewan Komisaris bertanggung jawab meninjau dan menyetujui sebagai berikut:

a. Rekomendasi dari Komite Audit dalam kaitan dengan:

- i. Penerapan tugas dan tanggung jawab dari Audit Internal;
- ii. Kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik berdasarkan pedoman yang berlaku;
- iii. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik;
- iv. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Audit Intern;
- v. Penetapan Piagam Audit Intern;
- vi. Rencana audit tahunan dan alokasi anggaran fungsi Internal Audit;
- vii. Rekomendasi pemberian remunerasi tahunan Internal Audit secara keseluruhan dan penghargaan kinerja;
- viii. Memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem

20. BOC members can assume multiple position as committee members in not more than 5 (five) committees in the Bank or the Issuer or the Public Company where the person concerned also assumes the position of BOD members or BOC members.

21. Double position as Committee members as referred to in point (20) above may only be assumed insofar that the double position does not violate other laws and regulations.

22. Independent Commissioners holding position in the Audit Committee may only be reappointed into the Audit Committee for 1 (one) subsequent term of service of the Audit Committee.

23. The BOC shall review and approve the following:

a. Recommendation from Audit Committee with regards to:

- i. Implementation of Internal Audit's roles and responsibilities;
- ii. Consistency the audit implementation by Public Accountant Firm in accordance with prevailing standards;
- iii. Appointment of Public Accountant and Public Accountant Firm;
- iv. Appointment and Dismissal of Head of Internal Audit;
- v. Establishment of Internal Audit Charter;
- vi. Annual audit plan and budget allocation of Internal Audit function;
- vii. Recommendation on Internal Audit's total annual remuneration and performance appreciation;
- viii. Ensure that the BOD prepare and maintain sufficient,

DITERBITKAN		REVISI		22-37
DESEMBER	2006	DESEMBER	2025	

- | | |
|---|--|
| <p>pengendalian internal yang memadai, efektif, dan efisien;</p> <p>ix. Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian internal berdasarkan informasi yang diperoleh dari Internal Audit paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun;</p> <p>x. Penunjukan pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja Internal Audit.</p> <p>xi. Penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian intern dalam proses pelaporan keuangan Bank, dengan dukungan dari Komite Audit Bank. Hasil Pengawasan Dewan Komisaris harus dimasukkan ke dalam Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank, yang akan dilaporkan kepada OJK.</p> <p>b. Rekomendasi Komite Pemantau Risiko dalam kaitannya dengan:</p> <p>i. Evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko termasuk kerangka kerja budaya dan perilaku risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank;</p> <p>ii. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja manajemen risiko.</p> <p>c. Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dalam kaitannya dengan:</p> <p>i. Kebijakan remunerasi;</p> <p>ii. Kebijakan dan Prosedur Pemilihan, Penggantian dan/atau Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif Senior dan Komite-komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris; dan</p> | <p>effective and efficient internal control system;</p> <p>ix. Review on the effectiveness and efficiency of internal control system based on the information received from Internal Audit of the Bank, at least once a year;</p> <p>x. Appointment of independent quality control from external party to re-review the performance Internal Audit.</p> <p>xi. Implementation of internal control policies and procedures in the Bank's financial reporting process, with the support from the Bank's Audit Committee. The result of BOC's oversight must be incorporated into the Bank's Business Plan Supervisory Report, to be reported to the OJK.</p> <p>b. Recommendation from Risk Monitoring Committee with regards to:</p> <p>i. Evaluation the conformity between risk management risk policy including risk culture and conduct framework and implementation of Bank's policy;</p> <p>ii. Monitoring and evaluation the implementation of duties of Risk Management Committee and Risk Management Working Units.</p> <p>c. Recommendation from Remuneration and Nomination Committee with regards to:</p> <p>i. Remuneration policies;</p> <p>ii. Policies and Procedures for the Nomination, Replacement and/or Dismissal of Members of BOC, BOD, Senior Executive Officers and Committees Reporting to the BOC; and</p> |
|---|--|

DITERBITKAN		REVISI		23-37
DESEMBER	2006	DESEMBER	2025	

iii. Nominasi dari anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif Senior dan Komite-komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

iii. Nomination of Members of BOC, BOD, Senior Executive Officers and Committees Reporting to the BOC.

24. Dewan Komisaris memantau Tingkat Kesehatan Bank dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank.

24. The BOC shall monitor the Bank's Soundness Level and take necessary actions to maintain and/or improve the Bank's Soundness.

25. Dewan Komisaris, secara langsung atau melalui komite di bawah Dewan Komisaris, wajib melakukan pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan dengan:

25. The BOC, directly or through committee under BOC, to conduct active supervision on the implementation of Compliance Function by:

- a. Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun; dan
- b. Memberikan saran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.

- a. Evaluating the implementation of the Bank's Compliance Function at least 2 (two) times in a year; and
- b. Providing advice to improve the quality of the implementation of the Bank's Compliance Function.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Dewan Komisaris melalui Komisaris Independen, menyampaikan saran untuk peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.

Based on the evaluation results of the implementation of the Compliance Function, the BOC through Independent Commissioners provides suggestions for improving quality of the implementation of Compliance Function to President Director copied to Compliance Director.

26. Dalam kedudukannya sebagai Dewan Komisaris Entitas Utama, Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi, dengan tugas dan tanggung jawab meliputi:

26. In the context of implementation of integrated corporate governance and integrated risk management, the BOC of the Main Entity shall:

- a. Mengawasi penerapan tata kelola terintegrasi pada masing-masing LJK agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegritas.
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas

- a. Oversight over corporate governance implementation in the respective Financial Service Institutions to ensure compliance with the Integrated Corporate Governance Guideline.
- b. Oversight over implementation of duties and responsibilities of the

DITERBITKAN		REVISI		24-37
DESEMBER	2006	DESEMBER	2025	

Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

- c. Mengevaluasi dan menyetujui pedoman Tata Kelola Terintegrasi, serta mengarahkan dalam rangka penyempurnaan pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

27. Dalam rangka memastikan penerapan manajemen risiko terintegrasi, Dewan Komisaris Entitas Utama berwenang dan bertanggung jawab untuk memastikan penerapan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan dengan wajib memastikan penerapan manajemen risiko kepada masing-masing lembaga jasa keuangan dalam Konglomerasi Keuangan. Dewan Komisaris Entitas Utama harus memahami dengan baik risiko yang melekat pada Konglomerasi Keuangan.

28. Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama dalam memastikan penerapan manajemen risiko terintegrasi mencakup paling sedikit:

- a. Mengarahkan dan menyetujui kebijakan manajemen risiko terintegrasi;
- b. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko terintegrasi paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan secara signifikan;
- c. Mengevaluasi dan memberikan arahan perbaikan atau pelaksanaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi oleh Direksi Entitas Utama secara berkala.

BOD of the Main Entity, as well as provide direction or counsel to the BOD of the Main Entity on the implementation of Integrated Corporate Governance Guideline.

- c. Evaluation and provide approval on the Integrated Corporate Governance Guidelines, as well as provide direction in the context of improvement.

27. In the context of ensuring the implementation of integrated risk management, the BOC of the Main Entity shall have the authority and responsibility to ensure that the implementation of integrated risk management has been in line with the characteristics and business complexity of financial conglomeration by assuming the obligation to ensure risk management implementation in the respective financial service institutions in the financial conglomeration. The BOC of the Main Entity shall have good understanding of the risks involved in financial conglomeration.

28. Authority and responsibilities of the Board of Commissioners of the Main Entity in ensuring the implementation of integrated risk management shall include at least:

- a. Directing and approving policies on integrated risk management.
- b. Evaluating integrated risk management policies at least once a year or at any time in the event of change in factors significantly affecting business activities.
- c. Evaluating and providing direction, correction or advice on the implementation of integrated risk management policies by the BOD of the Main Entity on a periodical basis.

DITERBITKAN		REVISI		25-37
DESEMBER	2006	DESEMBER	2025	

29. Dewan Komisaris Entitas Utama selain melaksanakan wewenang dan tanggung jawab dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi pada konglomerasi keuangan, tetap wajib melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagai Dewan Komisaris dalam rangka penerapan manajemen risiko pada Entitas Utama sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Entitas Utama.

30. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.

31. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Bank apabila dapat membuktikan:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

32. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.

33. Dewan Komisaris dapat melakukan Tindakan pengurusan Bank dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar Bank atau keputusan RUPS.

29. The BOC of the Main Entity, in addition to being obligated to exercise their authority and perform their responsibilities in the context of integrated risk management implementation in financial conglomeration, shall remain obligated to exercise the authority and perform the responsibilities of the BOC in the context of risk management implementation in the Main Entity in accordance with the regulations applicable to the Main Entity.

30. Every BOC member is responsible jointly and severally for any loss of the Bank arising from any error or negligence of any member of the BOC in performing their duties.

31. BOC members cannot be held liable for any loss of the Bank if they are able to substantiate that:

- a. The loss was not caused by their error or negligence;
- b. They have performed supervision in good faith, full responsibility and utmost prudence for the interest of and in accordance with the intent and objective of the Bank;
- c. No direct or indirect conflict of interest in any supervisory action which caused the loss; and

d. Necessary measures have been taken to prevent the loss from arising or continuing.

32. BOC has the authority to temporarily suspend any BOD member by stating the rationale.

33. BOC may conduct management of the Bank in certain conditions for a certain period of time, in view of the provisions of the articles of association of the Bank or GMS decision.

DITERBITKAN		REVISI		26-37
DESEMBER	2006	DESEMBER	2025	

Pasal 4

Pemberhentian atau Penggantian Dewan Komisaris

1. Pemberhentian atau penggantian sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris mengedepankan kepentingan utama Bank. Pemberhentian termasuk pemberhentian sementara Dewan Komisaris oleh RUPS dengan memperhatikan pembatasan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberhentian sementara anggota Dewan Komisaris Bank dapat berdasarkan atas alasan pribadi dan alasan lain.
 - a. alasan pribadi antara lain:
 - i. kondisi kesehatan anggota Dewan Komisaris yang berpengaruh terhadap kinerja yang bersangkutan;
 - ii. konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab; dan/atau
 - iii. alasan lain.
 - b. alasan lain antara lain:
 - i. rekomendasi Pemegang Saham dan/atau Dewan Komisaris Bank;
 - ii. hasil penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris berdasarkan penilaian internal dan/atau eksternal (termasuk OJK);
 - iii. permasalahan hukum yang sedang dijalani oleh anggota Dewan Komisaris, baik pidana maupun perdata, yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen sebelum periode masa jabatannya berakhir, wajib mendapatkan persetujuan OJK

Article 4

Dismissal or Replacement of the Board of Commissioners

1. The dismissal or replacement of a member of the Board of Commissioners before the end of their term of office shall be in the best interests of the Bank. Dismissal includes the temporary dismissal of the BOC by the GMS, subject to the restrictions on authority in accordance with the provisions of laws and regulations. The temporary dismissal of a member of the Bank's BOC may be based on personal reasons and other reasons.
 - a. personal reasons, including:
 - i. the health condition of a member of the BOC that affects his/her performance;
 - ii. conflict of interest in the performance of duties and responsibilities; and/or
 - iii. other reasons.
 - b. other reasons, including:
 - i. recommendations from Shareholders and/or the Bank's BOC;
 - ii. the results of the performance assessment of members of the BOC based on internal and/or external assessments (including the OJK);
 - iii. legal issues being faced by members of the Board of Commissioners, both criminal and civil, which cause disruption to the performance of their duties and responsibilities.
2. The dismissal or replacement of an Independent Commissioner before the end of his/her term of office must obtain the approval of the OJK before being

DITERBITKAN		REVISI		27-37
DESEMBER	2006	DESEMBER	2025	

sebelum diputuskan dalam RUPS. Dalam hal pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen sebelum periode masa jabatan berakhir karena sedang menjalani konsekuensi hasil akhir dari penilaian kembali pihak utama dengan predikat tidak lulus, hal dimaksud dipersamakan dengan persetujuan pemberhentian atau penggantian dari OJK.

decided at the GMS. In the event of dismissal or replacement of an Independent Commissioner before the end of his/her term of office due to undergoing the final consequences of a reassessment by the main party with predicate of not passing, this shall be treated as equivalent to approval of dismissal or replacement by the OJK.

3. Dalam rangka pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen sebelum periode masa jabatannya berakhir, Bank menyampaikan permohonan kepada OJK paling lama 1 (satu) bulan sebelum rencana pelaksanaan RUPS yang memuat agenda pemberhentian atau penggantian dimaksud. Penyampaian permohonan tersebut dengan tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang berlaku.

3. In the event of the dismissal or replacement of an Independent Commissioner before the end of his/her term of office, the Bank shall submit an application to the OJK no later than 1 (one) month before the plan to hold the GMS containing the agenda of dismissal or replacement. Submission of the application shall be submitted with procedures as regulated in the prevailing OJK's regulations.

Pasal 5

Etika dan Waktu Kerja

1. Etika Kerja
 - a. Mempunyai akhlak dan moral yang baik.
 - b. Mampu melaksanakan tindakan hukum.
 - c. Wajib menjaga segala data dan informasi terkait Bank yang disampaikan oleh Direksi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Waktu Kerja
 - a. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
 - b. Penyediaan waktu yang cukup sebagaimana dimaksud dalam butir (a) dicerminkan antara dari

Article 5

Working Ethics and Hours

1. Working Ethics
 - a. Have good character and moral.
 - b. Have capacity to take legal action.
 - c. Shall maintain all data and information related to the Bank provided by BOD, and in accordance with the laws and regulations.
2. Working Hours
 - a. BOC is required to provide sufficient time to carry out its duties and responsibilities optimally.
 - b. Sufficient provision of time as stated on point (a) is reflected, among others, from total meeting

DITERBITKAN		REVISI		28-37
DESEMBER	2006	DESEMBER	2025	

tingkat kehadiran yang
bersangkutan dalam rapat dan
pemberian nasihat kepada Direksi.

attendance and providing advice to
the BOD.

Pasal 6

Rapat Dewan Komisaris

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan apabila dianggap perlu oleh salah satu anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis Direksi atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Bank dengan hak suara yang sah.
2. Dewan Komisaris mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, diutamakan dalam rangka evaluasi atau penetapan kebijakan strategis dan evaluasi realisasi rencana bisnis Bank (RBB). Dalam hal Komisaris Non Independen tidak dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris secara fisik maka dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris dengan menggunakan sarana teknologi telekonferensi.
4. Dalam hal rapat Dewan Komisaris dilaksanakan dengan menggunakan sarana teknologi telekonferensi, harus dilengkapi:
 - a. dasar keputusan penyelenggaraan rapat dengan menggunakan sarana teknologi telekonferensi, antara lain seperti ketentuan intern

Article 6

Board of Commissioners Meeting

1. BOC Meeting must be held periodically at least 1 (one) time in 2 (two) months and if deemed necessary by one of BOC members, or through written request from BOD, or based on request from 1 (one) or more shareholders representing 1/10 (one tenth) of the total shares issued by the Company with valid voting right.
2. BOC shall hold a joint meeting with BOD on a periodical basis, at least 1 (one) time in 4 (four) months.
3. BOC Meeting must be physically attended by all the members of BOC at least 2 (twice) in a year, primarily for the purpose of evaluating or determining strategic policies and evaluating the realization of the Bank's business plan (RBB). In the event that the Non-Independent Commissioners are unable to attend a BOC meeting in person, they may attend the BOC meeting using teleconferencing technology.
4. In the event that a Board of Commissioners meeting is held using teleconferencing technology, the following must be provided:
 - a. the basis for the decision to hold the meeting using teleconferencing technology, including the Bank's internal

DITERBITKAN		REVISI		29-37
DESEMBER	2006	DESEMBER	2025	

- | | |
|---|---|
| <p>Bank dan risalah rapat Dewan Komisaris;</p> <p>b. bukti rekaman penyelenggaraan rapat yang disimpan atau ditatausahakan sesuai ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Bank; dan</p> <p>c. risalah rapat ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir secara fisik maupun melalui sarana teknologi telekonferensi.</p> | <p>regulations and the minutes of the BOC meeting;</p> <p>b. evidence of the recording of the meeting, which is stored or administered in accordance with the provisions of laws and regulations and/or Bank policies; and</p> <p>c. the minutes of the meeting that is signed by all participants who are physically present or participating via teleconferencing technology.</p> |
|---|---|
5. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
 6. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris, yang dapat dilakukan melalui Sekretaris Perusahaan.
 7. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan surat tercatat atau dengan telegram atau faksimili atau surat elektronik kepada setiap anggota Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, Panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.
 8. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
 9. Pada Rapat Dewan Komisaris yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
 10. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat
5. BOC must schedule BOC meetings for the subsequent year before the financial year ends.
 6. The invitation for the meeting of BOC is carried out by one of the members of the BOC, which may be executed through Corporate Secretary.
 7. The invitation for the meeting of BOC shall be delivered by way of Registered mail or telegram or facsimile or electronic mail to each member of BOC. In the event that all members of the BOC present and or represented in the Meeting of BOC, prior invitation shall not be required.
 8. The meeting invitation shall contain the agenda, date, time and venue of the meeting.
 9. In the scheduled BOC Meetings as referred to in point (5) above, the meeting materials must be distributed to meeting attendees no later than 5 (five) days prior to the meeting.
 10. In the event of BOC Meetings which are not scheduled according to point (1) above, the meeting materials must be distributed to meeting attendees at

DITERBITKAN		REVISI		30-37
DESEMBER	2006	DESEMBER	2025	

paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

least immediately before the meeting is held.

11. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Bank atau di tempat kegiatan usaha Bank dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

11. The Meeting of BOC is convened in the office of the Bank or at the Bank's place of business within the territory of Republic of Indonesia. In the event that all members of the BOC present and or represented, the Meeting may be held anywhere within the territory of Republic of Indonesia and has the right to make valid and binding decisions.

12. Komisaris Utama mengetuai Rapat Dewan Komisaris. Dalam hal Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Komisaris Utama mengetuai Rapat Dewan Komisaris. Dalam hal Wakil Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir dan dipilih dalam Rapat tersebut dapat mengetuai Rapat Dewan Komisaris.

12. President Commissioner presides as Chairman over the BOC Meeting. In case the President Commissioner was not present or not able to attend the BOC Meeting that does not have to be proven to the third party, therefore the Deputy President Commissioner shall preside over the BOC Meeting. In case the Deputy President Commissioner was not present or not able to attend the BOC Meeting that does not have to be proven to the third party, therefore one of the members of BOC, that were present and nominated in the Meeting, shall preside over the BOC Meeting.

13. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan Surat Penunjukan.

13. A member of BOC can only be represented in the BOC Meeting by another member based on Proxy.

14. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) di atas diungkapkan dalam laporan tahunan Bank.

14. Attendance of BOC members in meetings as referred to in points (1) and (3) above must be disclosed in the annual report of the Bank.

DITERBITKAN		REVISI		31-37
DESEMBER	2006	DESEMBER	2025	

Pasal 7

Prosedur Pengambilan Keputusan dan Kewenangan Rapat Dewan Komisaris

1. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir/diwakili dalam rapat.
2. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
3. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama banyaknya, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang memutuskan.
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya.
 - b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai benturan kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan yang berkaitan dengan Bank, maka anggota Komisaris tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak dimaksud, kecuali jika Rapat menentukan lain.

Article 7

Procedures of Resolutions and Authority of the BOC Meeting

1. BOC Meeting is valid and authorized to make binding decision if more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total members of the BOC were present or represented in the Meeting.
2. Decisions of BOC Meeting should be based on mutual consensus deliberation to reach agreement. If decision could not be reached through deliberation, decision will be made through voting based on supporting votes of more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total valid votes collected in the Meeting.
3. If the opposing and supporting votes were the same, the Chairman of the BOC Meeting shall decide.
 - a. Every member of BOC who is present in the Meeting has the right to 1 (one) vote, and 1 (one) extra vote for every member of BOC who he/she is representing.
 - b. Any member of BOC, who has, either directly or indirectly, conflict of interest in a transaction, contract, or proposed contract involving the Bank, shall declare the nature of the interest in the BOC Meeting and shall not have the right to participate in voting concerning matters related to the transaction or contract, unless declared otherwise by the BOC Meeting.

DITERBITKAN		REVISI		32-37
DESEMBER	2006	DESEMBER	2025	

- | | |
|--|--|
| <p>c. Pemungutan suara yang berhubungan dengan seseorang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.</p> | <p>c. Voting concerning an individual shall be carried out with closed ballots without signature. Voting for other matters shall be carried out verbally, unless decided otherwise by the Meeting Chairman without any objection from other present members.</p> |
| <p>4. Hasil Rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris serta didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan.</p> | <p>4. Result of the BOC meeting must be summarized into minutes of the meeting, signed by all BOC members present, distributed to all BOC members and properly documented, pursuant to the prevailing laws and regulation.</p> |
| <p>5. Hasil Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir, disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta didokumentasikan dengan baik.</p> | <p>5. Result of BOC meeting co-attended by the BOD must be summarized into minutes of the meeting, signed by all BOC and BOD members present, distributed to all members of BOC and BOD, and properly documented.</p> |
| <p>6. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) di atas, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.</p> | <p>6. In the event that any member of BOC and/or any member of BOD does not sign the result of meeting as referred to in points (4) and (5) above, the person concerned must state their reason(s) in writing in a separate letter attached to the minutes of meeting.</p> |
| <p>7. Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam Rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.</p> | <p>7. Dissenting opinions in the BOC Meeting is required to be stated clearly in the meeting minutes, along with the reason of the dissenting opinions.</p> |
| <p>8. Risalah Rapat yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (4) dan (5) merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan, baik</p> | <p>8. The Minutes of Meeting prepared conforming to provision of point (4) and (5) are valid evidence concerning decisions made in the related the Meeting, either for members of the BOC, BOD or for the third party.</p> |

DITERBITKAN		REVISI		33-37
DESEMBER	2006	DESEMBER	2025	

untuk para anggota Dewan Komisaris,
Direksi maupun untuk pihak ketiga.

9. Dalam hal Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan melalui teknologi telekonferensi maka risalah rapat ditandatangani oleh seluruh peserta, baik yang hadir secara fisik atau melalui telekonferensi dan dilengkapi dengan bukti rekaman penyelenggaraan rapat.

10. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda-tangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

11. Segala keputusan Dewan Komisaris baik diambil melalui Rapat Dewan Komisaris maupun diambil di luar Rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.

9. In the event that the BOC Meeting is held via teleconference, the minutes of meeting are to be signed by all participants attending the meeting whether in person or via teleconference, and accompanied with a recording as evidence of the meeting.

10. BOC can also make valid and binding decisions without organizing BOC Meeting, provided that all the members of the BOC have been notified in writing of the decisions, and all the members of the BOC have given their approval concerning the written proposal and signed the approval. Decisions made in this procedure have similar authority as decision legitimately made in the BOC Meeting.

11. All the BOC resolutions either taken in the BOC Meeting or taken in lieu of BOC Meeting are binding to all members of the BOC.

Pasal 8

Aspek Transparansi

Anggota Dewan Komisaris Bank wajib mengungkapkan:

- a. Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan/atau perusahaan lain, yang

Article 8

Transparency Aspect

Members of the Bank's BOC are required to disclose:

- a. His/her share ownerships which a total of 5% or more, both in the related Bank and other banks and/or companies, domiciled in Indonesia or overseas.

DITERBITKAN		REVISI		34-37
DESEMBER	2006	DESEMBER	2025	

berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

- b. Hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali Bank.
- c. Hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali Bank.

Dalam laporan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

- b. Financial relations with other members of the BOC, other member of the Directors, and/or the Bank's ultimate shareholders.

- c. Family relations with other members of the BOC, other member of the Directors, and/or the Bank's ultimate shareholders.

In the GCG implementation report conforming to applicable regulations.

Pasal 9

Larangan

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
2. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan RUPS.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pada laporan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
4. Anggota Dewan Komisaris dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan atau menyembunyikan fakta mengenai kondisi Bank pada saat pernyataan dibuat yang dapat mengakibatkan pernyataan menjadi menyesatkan.

Article 9

Prohibitions

1. Members of the BOC are prohibited to make use of the Bank for personal, familial and/or other party's interest, which can harm or reduce the Bank's profit.
2. Members of the BOC are prohibited to take and/or get personal benefit from the Bank, except for remuneration and other facilities established based on GMS.
3. Members of the BOC are required to disclose remuneration and facilities as stated on point (2) in the GCG implementation report conforming to the applicable regulations.
4. Members of the BOC must not directly or indirectly, make false statement concerning material fact or conceal material fact which would make a statement concerning Company's condition at the time of the statement, misleading.

DITERBITKAN		REVISI		35-37
DESEMBER	2006	DESEMBER	2025	

5. Lebih dari 51% (lima puluh satu persen) anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi.

5. More than 51% (fifty one percent) members of the BOC are prohibited from having familial relations up to the second degree with other members of the BOC and/or members of BOD.

Pasal 10

Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

1. Penilaian dan pengukuran kinerja Dewan Komisaris dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dengan metode *self assessment* atau dengan metode lainnya yang ditentukan oleh Bank.
2. RUPS melakukan evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris melalui laporan pertanggungjawab mengenai tugas-tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku sebelumnya yang akan dituangkan dalam Laporan Tahunan yang akan disampaikan dan dimintakan persetujuan dalam RUPS Tahunan dan kepada pihak regulator atau pihak eksternal lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur atau cukup diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris ini akan diatur kemudian.
2. Bank akan mengungkapkan dalam laporan tahunan bahwa Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja.

Article 10

Performance Evaluation of Board of Commissioners

1. Assessment and measurement of the performance of the BOC is carried out at least once a year using the self-assessment method or other methods determined by the Bank.
2. GMS conduct evaluation toward the performance of the BOC through an accountability report regarding the supervisory duties of the BOC during the previous financial year which will be outlined in the Annual Report which will be submitted and requested for approval at the Annual GMS and to the regulator or other external parties in accordance with applicable laws and regulations.

Article 11

Closing Provisions

1. Other matters not yet or not sufficiently regulated in this Decree of Board of Commissioners shall be regulated subsequently.
2. The Bank will disclose in its annual report that its Board of Commissioners has had Work Guidelines and Regulations.

DITERBITKAN		REVISI		36-37
DESEMBER	2006	DESEMBER	2025	



**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA
DEWAN KOMISARIS /
WORK GUIDELINES AND REGULATIONS OF
BOARD OF COMMISSIONERS**

- | | |
|--|--|
| <p>3. Tata Tertib dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.</p> <p>4. Tata Tertib dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris akan dimuat dalam laman situs Bank.</p> <p>5. Surat Keputusan Dewan Komisaris ini berlaku sejak ditetapkan.</p> <p>6. Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Dewan Komisaris ini, maka Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 23/COM/0006 tanggal 27 Desember 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> | <p>3. Work Guidelines and Regulations of the Board of Commissioner bind all members of the Board of Commissioners.</p> <p>4. Work Guidelines and Regulations of the Board of Commissioners shall be made available on the Bank's official website.</p> <p>5. The Board of Commissioners Decree is valid starting from the day it was established.</p> <p>6. By the issuance of this Decree, the Decree of the Board of Commissioners No. 23/COM/0006 dated 27 December 2023 is revoked and declared no longer valid.</p> |
|--|--|

DITERBITKAN		REVISI		37-37
DESEMBER	2006	DESEMBER	2025	